

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Masyarakat Terhadap Pencegahan Curanmor Di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).**

Indonesia merupakan sebuah Masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama dan bahasa yang secara bersama-sama mewujudkan diri sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 49.

Dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku, melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, dari cara-cara yang digunakan dengan melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dan perampokan melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas untuk mencuri, oleh sebab itu di Indonesia banyak sekali tindakan kriminal yang pada saat ini masih banyak dibicarakan oleh publik. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam yang telah diatur penerapannya didalam undang-undang yang berlaku.

Suatu kenyataan terhadap suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola

hidup masyarakat yang konsumsif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana salah satunya yaitu pencurian kendaraan motor.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan *delik* apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus operasinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian motor di Desa Rimba Samak adalah pada waktu masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari, seperti pada waktu di dalam kebun karet, didepan halaman rumah, ditengah perjalanan sudah masuk dalam pengintaian para peremanisme<sup>2</sup>.

Kejahatan-kejaahatan di dunia telah diatur sanksinya oleh Allah dalam Al-Qur'an termasuk salah satunya pencurian. Maka orang yang mencuri dikenai sanksi jarimah hudud atau had, akan

---

<sup>2</sup> wawancara Pribadi Dengan Bapak Rustam Efendi (*Warga*) pada tanggal 19 April 2019

tetapi apabila keduanya menghendaki perdamaian maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Karena Islam itu menghendaki perdamaian. Di mana Masyarakat banyak sekali berpandangan terhadap curanmor karena kurangnya kesadaran hukum para oknum premanisme tersebut. Masyarakat merasakan sangat resah sekali terhadap pencurian kendaraan bermotor karena dengan semakin banyaknya pencurian motor di Desa ini.

Adapun pihak yang berwenang untuk mencegah kasus pencurian motor di Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten OKI untuk melakukan pencegahan adalah pemerintah desa aparat kepolisian dan di bantu oleh masyarakat.

Upaya polisi membrantas premanisme yang melakukan tindak pidana pencurian Motor oleh Polsek Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

- a) Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan Hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat, dan negara yang diwakili oleh pemerintah dan antar individu serta antar masyarakat

- b) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara.
- c) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Dalam rangka pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka kapolsek ini sangat berperan penting dan mempunyai hak dan wewenang utama dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul didalam masyarakat sesuai dengan batas wewenang dan kemampuannya. Kasus pencurian bermotor merupakan satu masalah yang biasanya ditangani oleh kapolsek Pangkalan Lampam ini beserta aparat pemerintah setempat. Sesuai dengan amanat undang- undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang didasarkan UU No 02 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 13 berbunyi: dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai hak Tugas Pokok.<sup>3</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat.
- b) Menegakkan Hukum.

---

<sup>3</sup> UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13. Halm 29

c) Melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan pencurian motor yang sering dilakukan, dalam hal ini Kapolsek juga bekerja sama dengan kepala Desa Rimba Samak selain kepala desa, pihak lain yang juga ikut menjaga supaya terciptanya kedamaian dalam pemberantasan premanisme dalam kasus pencurian motor ini adalah para pengurus Lembaga Pengurus Desa (LMD).

Menurut Undang-Undang Desa masalah musyawarah Pasal 1 ayat (5) Tahun 2014 berbunyi: *“musyawarah desa atau di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang berbentuk strategis.”*

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dengan masyarakat setempat berdasarkan

masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormaati dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Dalam rangka pembinaan dan ketentraman serta ketertiban Masyarakat, maka kepala Desa mempunyai hak dan wewenang utama dalam upaya untuk mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor, masalah-masalah yang timbul di Desanya sesuai dengan batas wewenang dan kemampuannya. kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu masalah yang biasanya. di tangani oleh kepala desa Masyarakat dan aparat kepolisian.

Kepala Desa selalu di bantu oleh perangkat Desa dalam melakukan pencegahan pencurian kendaran bermotor yang berada di dalam desa dan di pemukiman lahan perkebunan, dengan demikian di Desa Rimba Samak, selain kepala Desa pihak yang lain juga berwenang untuk melakukan pencegahan kasus pencurian kendaraan bermotor adalah para pengurus anggota Lembaga Pengurus Desa (LMD). Adapun pengurus LMD terdiri dari aparat pemerintah Desa, pemuka maasyarakat dan pemuka tokoh Agama dan pemuka adat.

---

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi Dengan bapak Muhamad Asmani (*warga*) pada tanggal 19 April 2019.

Dalam upaya “*dilakukannya pencegahan*” guna untuk mengurangi pencurian dan bila perlu di hilangkan perbuatan tidak lazim itu, guna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat desa Rimba Samak ini agar tidak meresahkan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Untuk memulai rencana dan aksinya untuk melakukan pencurian para oknum pereman tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu, terhadap warga yang ingin di jadikannya korban sasaran pencurian, pengintaian tersebut juga bisa di lakukan di dalam lahan perkebunan karet dan juga bisa di dalam Desa tergantung ada peluang dan waktu sudah tepat maka oknum preman tersebut memulai aksinya untuk melakukan pencurian motor. Jika aksinya berhasil, maka hasil dari curian motor tersebut di jadikannya modal untuk berpesta pora sebagai modal untuk membeli barang yang haram seperti narkoba berjenis inek dan sabu-sabu, agar agar pencuri tersebut bisa mabuk pada waktu setiap ada acara Orgen Tunggal.

Menurut pandangan Masyarakat Desa Rimba Samak telah saya wawancarai kepada Bapak H.Kasirom menurut Pandangan bapak selaku warga Desa Rimba Samak setiap ada pencurian motor maka motor tersebut di cari, dan pencarian tersebut di cari dengan cara penebusan, dengan cara damai diam-diam melalui kedua belah



pihak yaitu pihak preman dan pihak korban, jika ada ketimpangan sosial antar kedua belah pihak tidak saling menyepakati maka motor tersebut tidak bisa di keluarkan<sup>5</sup>.

Menurut saudara Doyok selaku preman, penyebab terjadinya pencurian karena pada waktu pemilihan kepala Desa diantara salah satu dari kubu paslon tidak mau menerima kekalahan lantaran kecewa. Maka salah satu dari oknum paslon tersebut meracuni preman lain untuk melakukan pencurian agar Desa tersebut dipandang kurang bagus terhadap kepemimpinan kepala Desa tersebut<sup>6</sup>.

Menurut Bapak Sarkasih selaku ketua keamanan sejak bapak di beri tugas Desa tersebut terasa mulai aman damai dan bersatu lagi karena keamanan terjaga ketat dan para oknum premanisme di dekati melalui pendekatan karena bapak tersebut termasuk orang yang di segani<sup>7</sup>.

Berdasarkan wawancara dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada Tahun 2018 dan 2019 yang di lakukan pencegahan oleh kepala Desa Rimba Samak dan masyarakat setempat dalam melakukan upaya pencegahan premanisme pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana diketahui sepeda motor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Oleh sebab itu kejahatan pencurian terhadap sepeda motor merupakan jenis kejahatan yang

---

<sup>5</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak H.kasirom( warga) pada Tanggal 20 April 2019.

<sup>6</sup> Wawancara Pribadi Dengan bapak Doyok (mantan preman) Tanggal 20 April 2019.

<sup>7</sup> wawancara pribadi Dengan bapak Sarkasih (ketua keamanan) Desa Rimba Samak pada Tanggal 22 April 2019.

memiliki mobilitas tinggi sifat kejahatan yang menyulitkan masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan, Selain itu kejahatan terhadap sepeda motor merupakan kejahatan harta benda yang memberikan hasil yang cukup bernilai pada para pelakunya jika pelakunya berhasil dalam melakukan perbuatan jahatnya untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Upaya kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk mengatasi curanmor di desa ini.

1. Dibentuknya pos jaga malam.
2. Ditutupnya acara orgen tunggal jika ingin berlanjut maka harus berbatas waktu pada pukul 22;00 maka harus ditutup. karena acara tersebut dianggap berfotensi mengarah kearah niat jahat preman.
3. Diberikanya lapangan pekerjaan kepada oknum peremanisme seperti dalam pembangunan- pembangunan desa, dan kepala desa harus melalui pendekatan terlebih dahulu kepada oknum peremanisme.
4. Dibentuknya ketua keamanan dan yang dibentuk ketua keamanan adalaah mantan peremanisme yang disegani agar para oknum peremanisme yang selalu melakukan

pencurian tersebut merasa takut agar supaya desa tersebut terasa aman dan tentram.

5. Kepala Desa meminta kepada Kapolsek untuk melakukan operasional dalam setiap waktu yang dibutuhkan.
6. Masyarakat harus ikut serta dalam membantu aparat Kepolisian dalam melakukan pencarian jejak secara diam-diam untuk memberitahu aparat kepolisian.
7. Selalu mengingatkan masyarakat supaya harus berhati-hati dalam menjaga kendaraan bermotor mereka dan selalu menambahi konci pengaman tambahan.
8. Jika terjadi korban pencurian maka masyarakat harus cepat melapor kepada kapolsek dan setidak-tidaknya kepada perangkat Desa agar bisa menindak lanjuti kasus tersebut<sup>8</sup>.

Harus di laporkan ke aparat kepolisian dan meminta kepada Masyarakat untuk memberikan gambaran secara diam-diam untuk melakukan penyidikan agar aparat bisa menindak lanjuti masalah dalam kasus pencurian ini dan meminta kepada aparat untuk mendapatkannya dan jika sudah mendapatkan maka hukumlah dengan seberat-beratnya dan sebagaimana dalam ketentuan hukum, agar para oknum peremanisme merasakan efeknya yang sangat berat

---

<sup>8</sup> Wawancara pribadi Dengan Bapak Sersi (*kepala Desa Rimba Samak*) Dan bapak Rampeli Hb (*Sekretaris Desa*) Pada tanggal 27 April 2019.

agar premanisme merasakan jera dalam melakukan pencurian curanmor.

Adapun beberapa faktor eksternal antara lain pengaruh dari teman sepergaulan, tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kondisi keluarga. Teman sepergaulan dapat memberikan dampak positif maupun negative karena dari situlah akan muncul kerjasama dan rasa kebersamaan. Pergaulan yang salah akan memberikan dampak yang negatif baik bagi individunya maupun lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dengan orang jahat secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan tindak kejahatan. Tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan dapat juga mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja semakin membuat keadaan menjadi timpang.

Keterbatasan keterampilan juga menjadi faktor pendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pelaku tindak kejahatan yang sebagian besar pengangguran mengakui bahwa alasan mereka melakukan pencurian

sepeda motor karena tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Curanmor Di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI)**

Manusia adalah makhluk yang biososial, oleh sebab itu hidupnya tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama manusia yang lainnya. Maka dengan sendirinya manusia individu itu memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama. Apapun yang dilakukannya dapat mempengaruhi dan mempunyai makna bagi masyarakat umumnya dan sebaliknya apapun yang terjadi di masyarakat akan dapat mempengaruhi terhadap perkembangan pribadi tiap individu yang ada didalamnya.

Sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan disebut sebagai penjahat. Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilih-milih mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh

preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman). Namun dari pemberitaan media masa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>9</sup>, jadi segala sesuatu di lindungi oleh hukum dan telah diatur dalam undang-undang seperti aturan tentang hal yang berhubungan dengan hak milik atau kepemilikan. Dengan demikian perbuatan mengambil hak orang lain tanpa seizinya (pencurian, perampasan, dan sebagainya), dapat dinyatakan sebagai hal yang melawan hukum dikatakan sebagai tindak pidana.

Negara Indonesia berpegang pada aturan yang mengatur masalah Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). perihal masalah tindak pidana pencurian, didalam KUHP dijelaskan pada pasal 362 sampai 267. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sedang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Kejahatan ini dapat dikatakan kejahatan klasik. Dalam hukum

---

<sup>9</sup> Undang-Undang (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian.

pidana Islam kejahatan ini sangat di kecam dengan hukum yang sangat tegas.

Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negara manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang dalam negara itu manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain.

Penerapan sistem islam akan membrantas berbagai tindak kejahatan secara tuntas sejak dari akarnya. termasuk kejahatan pembrantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pencurian motor. Dalam tinjauan *fiqh jinayah* sistem islam membrantas kejahatan itu melalui dua cara :

- a. Pencegahan, pencegahan dilakukan dengan menjamin penerapan sistem islam secara konsisten baik sistem pendidikan, pemerintahan, ekonomi, sosial dan lainnya. Dan juga penguatan keimanan dan ketaqwaan pada tingkat keluarga, Islam mewajibkan seorang muslim untuk menjaga anggota keluarganya dari api neraka yakni dengan

mengokohkan keimanan dan membina ketaqwaan mereka.

- b. Faktor penindakan utama yang bisa mencegah seseorang melakukan kejahatan adalah kuatnya keimanan dan ketakwaan dalam diri orang tersebut. Karena itu Islam mewajibkan negara untuk terus-menerus mengokohkan keimanan dan membina ketakwaan seluruh rakyat. Islam menerapkan ini sebagai salah satu kewajiban utama negara. Jika negara abaikan terhadap hal ini, maka akan membuat penguasa tidak bisa merasakan kenikmatan surga. Seorang mukmin sejati dengan demikian akan menjauhkan diri dari berbagai kenistaan dan dosa sebab ia meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah maha memperhatikan dirinya dari segala situasi dan kondisinya.

Rasulullah SAW bersabda : siapa saja yang di percaya mengurus rakyat, sementara dia tidak menjaga mereka dengan nasihat, dia tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga bisa dicium dari perjalanan seratus tahun ( HR ahmad, ibd Abi Syaibah dan ath- Thabrani)

Sistem ekonomi islam akan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat. Sistem



ekonomi islam juga akan mendistribusikan harta secara merata dan berkeadilan kepada seluruh rakyat. Semua orang akan mendapatkan kemungkinan harta secara merata dan berkeadilan kepada seluruh rakyat . dengan penerapan sistem ekonomi islam, alasan ekonomi akan sangat minimal menjadi faktor timbulnya kejahatan.

Penerapan sistem islam secara keseluruhan akan mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Jika dengan semua itu masih ada yang melakukan kejahatan maka sistem sanksi dan hukum islam akan menjadi palang pintu untuk menindak pelaku kejahatan itu

Tiap-Tiap aksi kekerasan premanisme untuk memberi efek jera syariah juga menetapkan sanksi hukumnya secara spesifik. Jika aksi premanisme itu menyebabkan cacat fisik maka di dalamnya terdapat ketentuan diyat. Jika sampai membunuh dengan sengaja maka sanksinya adalah qishash. Kecuali jika ahli waris korban memaafkan, namun pelaku harus membayar diyat. Begitupun jenis pembunuhan lainnya, maka pelakunya harus membayar diyat yaitu 100 ekor Unta atau 1000 dinar (4250 gram emas atau rp 9,35 miliar dengan kurs 1Dinar = rp2,2 juta) untuk tiap orang terbunuh.

Jika aksi premanisme itu sampai dalam bentuk hirabah (merampok) maka sanksinya seperti difirmankan oleh Allah SWT.

dalam surat al-Maidah ayat 33, yang artinya: Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”. Sanksi-sanksi hukum sesuai syariah itu akan bisa membuat jera pelakunya dan mencegah orang lain melakukan tindak kejahatan serupa. Masyarakat pun selamat dari aksi-aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan tindakan kejahatan. Wahai Kaum Muslim Jelas, hanya penerapan Syariah Islam secara utuh yang akan bisa mengatasi premanisme secara tuntas. Rasa aman akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Harapan kita agar masyarakat terbebas dari premanisme hendaknya kita wujudkan dengan melipatgandakan dakwah dan perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai al-Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah yang sekaligus itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah SWT.

Adapun mengenai sanksi pencurian kendaraan sepeda motor sesuai dengan ketentuan sanksi yang sudah dijelaskan diatas

yaitu berupa kurungan, denda, pemecatan, pencabutan hak. Dalam hal ini tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pencurian sama halnya dengan hukuman positif yaitu dari segi tujuannya. Baik Fiqh Jinayah maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Fiqh Jinayah sangat memperhatikan pembentukan ahlak budi pekerti yang luhur, karena ahlak dan budi pekerti yang luhur merupakan tiang dalam menegakkan masyarakat. Oleh karenanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan ahlak sangat dicela dan diancam dengan hukuman.

Menurut Imam Abu Hanifa berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencuri tidak di haruskan mengembalikan harta yang di curi apabila dia telah di Hukum Potong Tangan, beliau beralasan bahwa didalam surah Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan harta yang dicuri dalam halnya untuk diharuskan Hukum potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah medapat Hukuman potong tangan juga di haruskan mengembalikan harta yang dicuri

atau membayar ganti rugi<sup>10</sup>.

Tindak pidana pencurian dalam Fiqh Jinayah dipandang sebagai tindakan pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukuman sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana yang tercermin dalam surah Al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

○ ( سورة المائدة : 38 )

*'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.* (Qs. Al-Maidah :38).

Akan tetapi dalam hal tindakan pidana pencurian kendaraan sepeda motor ataupun hukuman yang diberikan sangat berbeda dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Karena menurut *Fiqh Jinayah* sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah potong tangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai barang curian, diantaranya

1. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqaawwim.

---

<sup>10</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Ihktiar Fikih Jinaayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2010), 35.

2. Barang tersebut harus barang bergerak.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.
4. Barang tersebut sudah mencapai nisab.

Sebagaimana kita ketahui dalam *Fiqh Jinayah*, pencurian digolongkan pada *jarimah* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ditentukan syara').<sup>11</sup> Setiap *Jarimah hudud* meskipun hukumannya telah ditentukan oleh syara' tetapi apabila pencurian itu tidak memenuhi *syara'* untuk dikenakan hukuman *had* maka ia akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Tujuan dari berlakunya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai *preventif* dan *refresif*:

- a) *Preventif* ( pencegahan ) bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.
- b) *Refresif* ( membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif , sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asa Hukum Pidana Islam ( Fiqh Jinayah. )* Sinar Grafika, Jakarta: 2004, Hlm. 17.

<sup>12</sup> *Opcit hal 9*

Menurut buku karangan Djzuli 2000, Saksi potong tangan diterapkan apabila pencurian telah sempurna, sempurna dalam artian pencurian telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik pencurian.

*Fiqh jinayah* (hukum pidana islam ) bukan hanya menitik beratkan pada saksi berat ringannya suatu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'* tanpa melihat sebab-sebab ataupun faktor yang melatar belakangnya, seperti faktor keseringan dan faktor keterpaksaan (darurat)

a. Faktor kesengajaan ( kekerasan)

Faktor kesengajaan merupakan suatu unsur dalam pencurian yang dapat digolongkan sebagai *Jarima Hirabah* dalam *fiqh jinayah*, yang dilakukan seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan sanksi yang diberikan pada *Jarimah* ini berupa potongan tangan, apabila ia hanya mengintimidasi tanpa mengambil harta dengan kekerasan namun tidak sambil membunuh. Bila ia membunuh tanpa

mangambil harta maka sanksinya adalah hukuman mati .<sup>13</sup>

b. Faktor kesengajaan (darurat)

Keadaan terpaksa ( darurat) yakni suatu perbuatan yang mana pelaku dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dikarenakan faktor ekonomi, dimana seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia dengan terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan perut seperti halnya makananan. Hal demikian tidak ada unsur kesngajaan yang disertai dengan niat untuk melawan hukum dan tidak dianggap sebagai perbuatan kriminal dalam fiqh jinayah, karena ia dalam keadaan terpaksa ( darurat). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 173

*“ Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa ( memakannya )seakan sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang . ”* ( Q.S. Al-Bagarah: 173)

Jelas bahwa faktor kesengajaan adanya kecenderungan tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan faktor keterpaksaan (darurat) cenderung untuk berbuat melawan hukum tidak ada. Oleh karenah itu yang diberikan untuk perbuatan yang dengan sengaja

---

<sup>13</sup> Djazuli Ahmad, fiqh jinayah, Raja Grafindo Persada , (Jakarta : 2000), Hlm 98.

lebih berat hukumannya dari pada tidak kesengajaan karena keterpaksaan ( dadurat).<sup>14</sup>

Penerapan hukum positif atau dikenal dengan *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* terhadap pencurian kendaraan sepeda bermotor hal ini sangat berbeda dengan penerapan hukum had yang sudah di tetapkan oleh *syara'*.

Dalam *fiqh jinayah* hukuman-hukuman yang sifatnya ringan, lemah, dan lunak seperti penjara, akan dianggap enteng oleh para pelaku tindak pidana. Akibatnya meskipun ia telah dijatuhkan hukuman dalam tindak pidana dilakukannya ia akan mengulangi lagi perbuatannya itu setelah hukumannya selesai dilaksanakan.

Sebaliknya apabila hukuman itu keras dan tegas maka pelaku akan berfikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya dan orang lainpun takut untuk melakukan perbuatan semacam itu. Sehingga kedamaianpun akan tercapai.<sup>15</sup>

Menurut hemat penulisan, pencurian kendaraan sepeda bermotor adalah atas dasar faktor kesengajaan. Dimana sudah dijelaskan diatas bahwasanya pencurian dengan sengaja sanksi yang

---

<sup>14</sup> Mu slich Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Islam (*fiqh jinayah*) Sinar Grafik, (Jakarta : 2004), Hlm 23.

<sup>15</sup> Mu slich Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Islam (*fiqh jinayah*) Sinar Grafik, (Jakarta : 2004), Hlm 149



diberikan lebih berat daripada pencurian yang tidak sengaja ataupun keterpaksaan (darurat). Dapat kita lihat dari beberapa faktor yang ada pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat. Pencurian yang dilakukan karena keinginan mereka sendiri, tanpa memikirkan efek dari pencurian itu sendiri yang penting keinginan mereka terpenuhi.